



PUTUSAN

Nomor : 2531/Pdt.G/2011/PA.Slw.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -

PENGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Desa xxxx, RT.xxxx, RW.xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut **PENGUGAT**;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh, tempat tinggal di terakhir Desa xxxx, RT.xxxx, RW.xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah RI, selanjutnya disebut **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut ; -

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya;

Telah mendengar keterangan pihak berperkara dan saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tertanggal 07 Nopember 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi tanggal 07 Nopember 2011 dengan register Nomor : 2531/Pdt.G/2011/PA.Slw, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -

- 1 Bahwa pada tanggal 12 September 1989 Pengugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : 324/18/IX/1989 tanggal 12 September 1989) ; -
- 2 Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji/sighot ta'lik talak;
- 3 Bahwa setelah pernikahan tersebut Pengugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Pengugat di Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal, selama +/- 10 tahun kemudian pindah kerumah bersama



yang juga dialamat yang sama dengan orang tua Penggugat selama +/- 9 tahun 9 bulan, telah bercampur (Ba'daddukhul); sudah dikaruniai 3 orang anak yaitu : -

1. ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT umur 20 tahun; -
2. ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT umur 15 tahun;
3. ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT umur 11 tahun;

Sekarang ketiga anak tersebut ikut dengan Penggugat ; -

- 4 Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan cukup harmonis dan membahagiakan layaknya suami istri namun sejak kurang lebih tanggal 13 Juni 2009 Tergugat pamit kepada Penggugat akan bekerja ke Jakarta namun sejak kepergian tersebut hingga saat ini sudah berjalan selama +/- 2 tahun 5 bulan Tergugat tidak pernah kembali lagi pada Penggugat tidak ada kabar dan beritanya serta tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti diwilayah RI ;
- 5 Bahwa selama +/- 2 tahun 5 bulan tersebut, Tergugat tidak pernah memperdulikan Penggugat, telah membiarkan dan Tergugat tidak pernah memberikan/mengirimkan uang untuk nafkah Penggugat dan Tergugat tidak meninggalkan harta benda yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah Penggugat ;
- 6 Bahwa selama kepergian Tergugat tersebut, Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat di rumah orang tua Tergugat, namun pihak keluarga Tergugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat ; -
- 7 Bahwa atas hal hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat tidak rela dan siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dimuka sidang; -
- 8 Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat; -
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum; -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut; -

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- 1 Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 324/18/IX/1989 tanggal 12 September 1989, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, tertanda (P.1); -
- 2 Foto Copy KTP atas nama Penggugat Nomor : 332805.600469.9832 tanggal 06 Januari 2010, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya tertanda (P.2.) ; -
- 3 Surat Keterangan dari Kepala Desa Pesarean Nomor : 472/033/III/2011 tanggal 13 Juni 2010 perihal kepergian Tergugat, tertanda (P.3);

Menimbang, bahwa disamping bukti surat di atas, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi yaitu : -

- 1 **SAKSI I**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan tuksng becak, alamat Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal, saksi tersebut menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - 0 Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat, kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa xxxx, dan telah dikaruniai 3 anak; -
 - 2 Bahwa sudah 2 tahun lebih antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya tanpa alamat yang jelas, dan hingga sekarang tidak pernah kumpul bersama lagi; -
 - 3 Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat dengan menanyakan kepada keluarga Tergugat namun mereka tidak tahu; -
 - 4 Bahwa sejak kepergiannya tersebut hingga sekarang, Tergugat telah mebiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat lagi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Penggugat membenarkannya;

- 1 **SAKSI II**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan dukun bayi, alamat Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal, saksi tersebut menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - 5 Bahwa saksi adalah kakak Penggugat, kenal dengan Penggugat dan Tergugat;



6 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa xxxx, dan telah dikaruniai 3 anak yang sekarang ikut Penggugat;

7 Bahwa sudah 2 tahun lebih antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya tanpa alamat yang jelas, dan hingga sekarang tidak pernah kumpul bersama lagi; -

8 Bahwa sejak kepergiannya tersebut hingga sekarang, Tergugat telah mebiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat lagi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Penggugat membenarkannya; -

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat tidak mengajukan alat bukti lagi dan mencukupkan dengan bukti-bukti yang ada, selanjutnya menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendirian semula dan akhirnya mohon putusan; -

Menimbang, bahwa tentang hal-hal yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini, maka untuk mempersingkat putusan, Berita Acara tersebut dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa kompetensi absolut dan kompetensi relatif, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Slawi; -

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 12 September 1989, sebagaimana bukti P.1, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing dan dasar hukum yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak bisa dimediasi sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (2 dan 3) PERMA RI No.01 Tahun 2008 karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, akan tetapi tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah, sedangkan ketidakhadirannya bukan karena alasan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan pasal 125 ayat (1) HIR perkara ini dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya bahwa setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak, dan sejak bulan Juni 2009 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, awalnya pamit mencari kerja namun hingga sekarang tidak diketahui keberadaannya, dan sejak kepergiannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut hingga sekarang, Tergugat telah membiarkan dan tidak memperdulikan serta tidak memberi nafkah lagi kepada Penggugat, oleh karena itu Penggugat mohon agar diceraikan dari Tergugat; -

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil tersebut, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI I dan SAKSI II, yang menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya meneguhkan dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil, dan keterangannya didasarkan atas kejadian yang dialaminya sendiri, serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti, karenanya dapat dipertimbangkan ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi dan bukti surat di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut : -

9 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat di Desa xxxx, dan telah dikaruniai 3 anak; -

10 Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak yang bunyinya sebagaimana tertera dalam buku Kutipan Akta Nikah, yaitu:-

Sewaktu-waktu saya :

1. Meninggalkan istri saya dua tahun berturut-turut; -
2. Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya; -
3. Atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya; -
4. Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya enam bulan lamanya, kemudian istri saya tidak ridlo dan mengadakan halnya kepada Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan tersebut, dan istri saya membayar uang sebesar Rp. 10.000; (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya; -

11 Bahwa sudah 2 tahun lebih Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa alamat yang jelas, dan hingga sekarang Tergugat telah membiarkan dan tidak memperdulikan lagi kepada Penggugat; -

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat terbukti telah melanggar ta'lik talak poin (1 dan 4), dan Penggugat telah membayar uang sebesar Rp.10.000; (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh kepada Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi maksud pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, dan telah terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menetapkan jatuh talak satu khul'i dari Tergugat kepada Penggugat;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli fikih dalam Kitab Syarqowi 'alat Tahrir Juz II halaman 302 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yaitu:

ومن علق طلا قا بصفة وقع بوجو دها عملا بمقتضى اللفظ

Artinya : “Barangsiapa menggantungkan talak dengan suatu sifat, maka jatuhlah talaknya setelah terpenuhinya sifat tersebut sesuai dengan dhohirnya ucapan.”

Menimbang, bahwa meskipun bukan pihak, namun berdasarkan pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim secara ex officio memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang selengkapnya perintah tersebut tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan semua ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir ;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ; -
- 3 Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi; -
- 4 Menetapkan jatuh talak satu khul'i dari Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah); -
- 5 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dan Tergugat menikah;
- 6 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1433 Hijriyah, oleh kami **Drs. FAHRUDIN, MH.** sebagai Ketua Majelis, **Drs.AHMAD FAIZ, SH.,MSI.** dan **Drs. MAHSUN,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan tersebut telah diucapkan pada hari itu juga oleh majlis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **BUSTOMI, SH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat; -

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. Drs.AHMAD FAIZ, SH.

Drs. FAHRUDIN, MH.

2. Drs. MAHSUN

Panitera Pengganti,

BUSTOMI, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran Perkara -	Rp 30.000,00
2. APP	Rp 50.000,00
3. Panggilan -	Rp. 130.000,00
4. Redaksi -	Rp 5.000,00
5. Meterai -	Rp. 6.000,00
	- +
Jumlah	Rp 221.000,00

(Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)